



Pengadilan Negeri Nanga Bulik

Jl. Trans Kalimantan KM.3 Kujan, Kec. Bulik, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan

Tengah 74662 74662 05326616133

pn-nangabulik.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara

Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Nanga Bulik

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon menyampaikan tujuannya untuk pengambilan sisa panjar.
2. Menunjukkan identitas diri.
3. Melampirkan Pemberitahuan Putusan / Penetapan jika ada.
4. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum / salinan surat kuasa insidentil dilampir foto copy KTP penerima kuasa dan salinan penetapan surat kuasa insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan tujuannya untuk pengambilan sisa panjar kepada Petugas Pelayanan.
2. Petugas pelayanan memeriksa identitas pemohon untuk memastikan bahwa pemohon adalah yang berhak menerima sisa panjar.
3. Petugas Pelayanan menyampaikan permohonan tersebut kepada kasir.
4. Kasir menghitung sisa panjar serta membuat bukti pengembalian sisa panjar.
5. Kasir menutup panjar biaya perkara yang diambil sisa panjarnya.
6. Kasir menyampaikan bukti pengambilan sisa panjar untuk ditanda tangani oleh pemohon.
7. Kasir menyerahkan uang sisa panjar beserta salinan bukti pengambilan sisa panjar kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. UANG SISA PANJAR BIAYA PERKARA

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Nanga Bulik

Jl. Trans Kalimantan KM.3 Kujan, Kec. Bulik, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah 74662 74662 05326616133

pn-nangabulik.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Nanga Bulik

1. Melalui aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan): siwas.mahkamahagung.go.id
2. Melalui Email : pnnangabulik@gmail.com
3. Melalui nomor telepon BAWAS MA RI : (021) 29079177
4. Tertulis melalui pos ke alamat : Pengadilan Negeri Nanga Bulik (Meja Pengaduan) - Jl. Bukit Hibul Utara No.096. Lamandau, Kalimantan Tengah